



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan yang diajukan :

HESTI PROBOWATI, NIK: 3174965911690004, Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 19-11-1969, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jl. Gaharu I/19.H Cilandak, RT 004 RW 011, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Muchlis, SH.,MH., Mohammad Taufik, SH.,MH., Sutardi, SH.,MH dan Puji Handoyo, SH Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya Jakarta Selatan, berkantor di Jalan Baung No.28 RT.003, RW.001, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/LBH-HIRJS/SKK/VIII/2023, tertanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2023, tercatat dalam Register Permohonan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3174965911690004 atas nama HESTI PROBOWATI;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3174060405170001 atas nama HESTI PROBOWATI;

Halaman 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria yang bernama HADI KARYANTO, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 240/18/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sah yang bernama:
 - ADELLA PUTRI HAPSARI, anak kesatu perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 17 April 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-06102023-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
 - CHANTIKA LARASATI, kedua perempuan, lahir di Tangerang, 12 April 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6255-DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
4. Bahwa suami Pemohon HADI KARYANTO pada tanggal 10 April 2017 telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-17052021-0041, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang telah tercatat di buku Register kelurahan Petogogan teranggal 15 Desember 2008 dan telah tercatat di buku Register Kecamatan Kebayoran Baru tertanggal 16 Desember 2008 almarhum HADI KARYANTO merupakan Ahli Waris dari almarhum TUGIMAN dan almarhumah KAMIRAH;
6. Bahwa orangtua almarhum HADI KARYANTO yang bernama TUGIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1998, dan KAMIRAH meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1999;
7. Bahwa semasa hidupnya orangtua almarhum HADI KARYANTO memiliki harta berupa:
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 367, Surat Ukur Tanggal 19-02-1990, No. 1701/90, Luas. 1030 M² (Seribu Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak di Desa Pociing, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atas nama pemegang hak : TUGIMAN HARTOPAWIRO;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1059, Surat Ukur Tanggal 27-01-2009, No. 00001/2009, Luas. 69 M² (Enam Puluh Sembilan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Petogogan Jl. Kelapa Cipaku IV Rt.005/05. No. 3, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama pemegang hak : SOEGIJONO, Hajjah WARTUTI, SRI RAHAYU, SAPTORINI, ENDANG MARDI REZEKI, HADI KARYANTO;

Halaman 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon yang bernama ADELLA PUTRI HAPSARI dan CHANTIKA LARASATI adalah ahli waris dari almarhum HADI KARYANTO, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah diregister di Kelurahan Cilandak Barat tertanggal 10 Mei 2017;
9. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama CHANTIKA LARASATI berumur 14 (empat belas) tahun belum cakap Hukum atau belum cukup umur, maka perlu adanya wali;
10. Bahwa saat ini Pemohon atas persetujuan anaknya bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian;
11. Bahwa berdasarkan Pasal 345 KUH Perdata yang berbunyi "*jika salah satu orang tua meninggal, maka Perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum menikah*";
12. Bahwa untuk dapat bertindak secara hukum atas nama diri sendiri maupun sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur tersebut diperlukan izin dan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
13. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon HESTI PROBOWATI sebagai wali dan kuasa untuk bertindak dari anak HADI KARYANTO (Alm) yang masih dibawah umur yang bernama CHANTIKA LARASATI berumur 14 (empat belas) tahun;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anak yang belum dewasa untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian berupa:
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 367, Surat Ukur Tanggal 19-02-1990, No. 1701/90, Luas. 1030 M² (Seribu Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak di Desa Pocing, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atas nama pemegang hak : TUGIMAN HARTO PAWIRO;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1059, Surat Ukur Tanggal 27-01-2009, No. 00001/2009, Luas. 69 M² (Enam Puluh Sembilan Meter Persegi), yang

Halaman 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Petogogan Jl. Kelapa Cipaku IV Rt.005/05. No. 3,
Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama pemegang hak :
SOEGIJONO, Hajjah WARTUTI, SRI RAHAYU, SAPTORINI, ENDANG
MARDI REZEKI, HADI KARYANTO;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan dan setelah pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa ;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama HESTI PROBOWATI, sesuai dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga No.3174060405170001 atas nama Kepala Keluarga HESTI PROBOWATI, sesuai dengan aslinya;
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Nikah No. 240/18/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya;
4. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3174-LT-06102023-0038 tertanggal 6 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya;
5. Bukti P-5 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474-1/6255-DKCS/2009 tertanggal 4 Juni 2009, sesuai dengan aslinya;
6. Bukti P-6 : Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-17052021-0041 tertanggal 17 Mei 2021, sesuai dengan aslinya;
7. Bukti P-7 : Buku Tanah Hak Milik No. 367, Surat Ukur Tanggal 19-02-1990, No. 1701/90, Luas. 1030 M² (Seribu Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak di Desa Pocing, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atas nama pemegang hak : TUGIMAN HARTO PAWIRO, sesuai dengan aslinya;

Halaman 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Sertifikat Hak Milik No. 1059, Surat Ukur Tanggal 27-01-2009, No. 00001/2009, Luas. 69 M² (Enam Puluh Sembilan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Petogogan Jl. Kelapa Cipaku IV Rt.005/05. No. 3, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama pemegang hak : SOEGIJONO, Hajjah WARTUTI, SRI RAHAYU, SAPTORINI, ENDANG MARDI REZEKI, HADI KARYANTO
9. Bukti P-9 : Surat Keterangan Waris tertanggal 11 Desember 2008, sesuai dengan aslinya;
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 10 Mei 2017, sesuai dengan aslinya;
11. Bukti P-11 : Surat Kematian Nomor 474.3/187/IX/1998 tertanggal 17 Mei 2021, sesuai dengan aslinya;
12. Bukti P-12 : Surat Kematian Nomor 474.1/21/8 tertanggal 18 Februari 1999, sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Endang Mardi Rejeki dan saksi Indi Mulya Setiawan, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu-kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini, selanjutnya menjadi bagian yang turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anak yang belum dewasa untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian berupa:

- a. Buku Tanah Hak Milik No. 367, Surat Ukur Tanggal 19-02-1990, No. 1701/90, Luas. 1030 M² (Seribu Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak

Halaman 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pocing, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atas nama pemegang hak : TUGIMAN HARTO PAWIRO;

- b. Sertifikat Hak Milik No. 1059, Surat Ukur Tanggal 27-01-2009, No. 00001/2009, Luas. 69 M² (Enam Puluh Sembilan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Petogogan Jl. Kelapa Cipaku IV Rt.005/05. No. 3, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama pemegang hak : SOEGIJONO, Hajjah WARTUTI, SRI RAHAYU, SAPTORINI, ENDANG MARDI REZEKI, HADI KARYANTO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Pria yang bernama HADI KARYANTO, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 240/18/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sah yang bernama:
 - ADELLA PUTRI HAPSARI, anak kesatu perempuan, lahir di Tangerang Selatan, 17 April 2003, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-06102023-0038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
 - CHANTIKA LARASATI, kedua perempuan, lahir di Tangerang, 12 April 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/6255-DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang;
- Bahwa suami Pemohon HADI KARYANTO pada tanggal 10 April 2017 telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-17052021-0041, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris yang telah tercatat di buku Register kelurahan Petogogan teranggal 15 Desember 2008 dan telah tercatat di buku Register Kecamatan Kebayoran Baru tertanggal 16 Desember 2008 almarhum HADI KARYANTO merupakan Ahli Waris dari almarhum TUGIMAN dan almarhumah KAMIRAH;

Halaman 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua almarhum HADI KARYANTO yang bernama TUGIMAN telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1998, dan KAMIRAH meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1999;
- Bahwa semasa hidupnya orangtua almarhum HADI KARYANTO memiliki harta berupa:
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 367, Surat Ukur Tanggal 19-02-1990, No. 1701/90, Luas. 1030 M² (Seribu Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak di Desa Pocing, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atas nama pemegang hak : TUGIMAN HARTOPAWIRO;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1059, Surat Ukur Tanggal 27-01-2009, No. 00001/2009, Luas. 69 M² (Enam Puluh Sembilan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Petogogan Jl. Kelapa Cipaku IV Rt.005/05. No. 3, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama pemegang hak : SOEGIJONO, Hajjah WARTUTI, SRI RAHAYU, SAPTORINI, ENDANG MARDI REZEKI, HADI KARYANTO;
- Bahwa Pemohon dan kedua anak Pemohon yang bernama ADELLA PUTRI HAPSARI dan CHANTIKA LARASATI adalah ahli waris dari almarhum HADI KARYANTO, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah diregister di Kelurahan Cilandak Barat tertanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama CHANTIKA LARASATI berumur 14 (empat belas) tahun belum cakap Hukum atau belum cukup umur, maka perlu adanya wali;
- Bahwa saat ini Pemohon atas persetujuan anaknya bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian;

Menimbang, bahwa oleh karena CHANTIKA LARASATI masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka oleh sebab itu Pemohon atas persetujuan anaknya bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bertindak sebagai orang tua dari anaknya tersebut, maka untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian, haruslah terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengizinkan kepada Pemohon untuk melakukan

Halaman 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala hal yang diperlukan, termasuk perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian berupa:

- a. Buku Tanah Hak Milik No. 367, Surat Ukur Tanggal 19-02-1990, No. 1701/90, Luas. 1030 M² (Seribu Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak di Desa Pociing, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atas nama pemegang hak : TUGIMAN HARTO PAWIRO;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1059, Surat Ukur Tanggal 27-01-2009, No. 00001/2009, Luas. 69 M² (Enam Puluh Sembilan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Petogogan Jl. Kelapa Cipaku IV Rt.005/05. No. 3, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama pemegang hak : SOEGIJONO, Hajjah WARTUTI, SRI RAHAYU, SAPTORINI, ENDANG MARDI REZEKI, HADI KARYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon HESTI PROBOWATI sebagai wali dan kuasa untuk bertindak dari anak HADI KARYANTO (Alm) yang masih dibawah umur yang bernama CHANTIKA LARASATI berumur 14 (empat belas) tahun;
3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak secara hukum untuk dan atas nama diri sendiri serta sebagai kuasa dari anak yang belum dewasa untuk mengajukan permohonan perwalian anak dibawah umur untuk pewarisan dan pembagian berupa:
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 367, Surat Ukur Tanggal 19-02-1990, No. 1701/90, Luas. 1030 M² (Seribu Tiga Puluh Meter Persegi), yang terletak di Desa Pociing, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah atas nama pemegang hak : TUGIMAN HARTO PAWIRO;
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 1059, Surat Ukur Tanggal 27-01-2009, No. 00001/2009, Luas. 69 M² (Enam Puluh Sembilan Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Petogogan Jl. Kelapa Cipaku IV Rt.005/05. No. 3, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atas nama pemegang hak : SOEGIJONO, Hajjah WARTUTI, SRI RAHAYU, SAPTORINI, ENDANG MARDI REZEKI, HADI KARYANTO;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 1063/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : Delta Tamtama, S.H.M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh M. Hoesna, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

M. Hoesna, S.H.M.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah janji	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
-----+ Jumlah	Rp.210.000,-